



PUTUSAN
Nomor 258/Pid.B/2022/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Madani Bin Darun;
2. Tempat lahir : Kabupaten Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 71 tahun / 8 Februari 1951;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gunung Timur, RT.05 RW.05, Desa Sergang, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Madani Bin Darun ditangkap pada tanggal 5 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 258/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MADANI Bin DARUN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan**” sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MADANI Bin DARUN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Baju Daster lengan panjang motif batik warna merah dan 1 (satu) Buah Kerudung warna abu-abu merk Al Anshori dikembalikan kepada Saksi Juhairiyah .
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **MADANI Bin DARUN** pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Kampung Dusun Pajung RT.05 RW.05 Desa Sergang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **melakukan penganiayaan**, perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika Saksi NUR HAYATI dan Saksi FAJRI dari Kabupaten Sampang bermain ke rumah Saksi korban JUHAIRIYAH, kemudian Saksi NUR HAYATI bermain rumah Sdr. AZIS, sedangkan anak dari Saksi NUR HAYATI di tinggal di rumah bersama korban JUHAIRIYAH dan selanjutnya kurang lebih setengah jam anak dari Saksi NUR HAYATI menangis, Lalu korban JUHAIRIYAH menyuruh Saksi FAJRI untuk menjemput Saksi. NUR HAYATI di rumahnya Sdr. AZIS, lalu Saksi FAJRI berangkat menjemput Saksi NUR HAYATI dengan berjalan kaki ke rumahnya Sdr. AZIS.

Bahwa karena anak bayi tersebut masih terus menangis, lalu korban JUHAIRIYAH berangkat menyusul mendatangi Saksi NUR HAYATI ke rumahnya Sdr. AZIS, namun belum sampai ke rumahnya Sdr. AZIS ditengah perjalanan yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) Meter dari Rumahnya Sdr. AZIS, korban JUHAIRIYAH bertemu dengan Saksi NUR HAYATI dan Saksi FAJRI berjalan kaki, yang saat itu di ikuti atau dibuntuti dari belakang oleh Terdakwa MADANI Bin DARUN yang saat itu sedang marah-marah sambil ngomel-ngomel kepada Saksi NUR HAYATI.

Bahwa selanjutnya korban JUHAIRIYAH langsung mendekati Saksi NUR HAYATI sambil berkata “ MOLE LEK ANAKNA NANGIS SE NYOSOA, BEKNA JEK LAJJEI ORENG JERIYA (artinya : pulang dik anaknya nangis mau nyusu, kamu jangan layani orang ini)”, lalu korban JUHAIRIYAH memberikan anak bayi tersebut kepada ibunya yakni Saksi NUR HAYATI dan selanjutnya korban JUHAIRIYAH bersama Saksi NUR HAYATI dan Saksi FAJRI berjalan kaki hendak pulang menuju ke rumahnya korban JUHAIRIYAH ;

Bahwa saat korban JUHAIRIYAH berjalan kaki, tiba-tiba dari belakang lalu Terdakwa MADANI Bin DARUN menjambak atau menarik rambut korban JUHAIRIYAH dan kemudian Terdakwa MADANI Bin DARUN melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi tangan mengepal dengan diayunkan ke arah wajah atau Muka korban JUHAIRIYAH sebanyak lebih dari 1 (satu) kali, sedangkan korban JUHAIRIYAH tidak melakukan perlawanan.

Bahwa selanjutnya Saksi FAJRI, dan juga saat itu ada Saksi HALIK dan SONHAJI melerai Terdakwa MADANI Bin DARUN agar berhenti memukul

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada korban JUHAIRIYAH, lalu Terdakwa MADANI Bin DARUN berhenti melakukan pemukulan terhadap korban JUHAIRIYAH dan setelah itu korban JUHAIRIYAH oleh Saksi NUR HAYATI dan Saksi FAJRI ditarik dibawa pulang ke rumah korban JUHAIRIYAH, namun Terdakwa MADANI Bin DARUN masih marah-marah atau ngomel-ngomel kepada korban JUHAIRIYAH ;

Bahwa akibat kejadian tersebut korban JUHAIRIYAH mengalami Luka Memar/bengkak kebiruan di bagian dagu sebelah kiri, Luka Memar/bengkak kebiruan di bagian Pipi sebelah kiri, Luka Memar/bengkak dibagian Hidung sebelah kiri dekat mata, Luka Lecet/lebam kemerahan di Bibir sebelah kiri dan Luka Lecet di Bagian Dalam Bibir sebelah kiri, hal ini sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum, nomor : 800//435/435.102/121/2021 tanggal 30 Agustus 2022 dari Puskesmas Batu putih dengan kesimpulan luka lebam dan luka cakar dibagian dagu kiri, pipi kiri dan hidung bagian kiri dekat mata, bagian bibir sebelah kiri bagian dalam dan selanjutnya korban JUHAIRIYAH datang ke Polsek Batuputih melaporkan kejadian yang dialaminya ke SPKT Polsek Batuputih untuk proses Hukum lebih lanjut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Juhairiyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dipolisi;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar ;
 - Bahwa Saksi diperiksa karena masalah penganiayaan terhadap Saksi yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 06.30 Wib, bertempat di Jalan Kampung Dusun Pajung RT.05 RW.05 Desa Sergang Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa tersebut melakukan penganiayaan terhadap Saksi karena Saksi dituduh menjadi penyebab Terdakwa cerai dengan istrinya;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi sendirian;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi NUR HAYATI dan Saksi FAJRI dari Kabupaten Sampang bermain ke rumah Saksi, kemudian Saksi

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR HAYATI bermain rumah Sdr. AZIS, sedangkan anak dari Saksi NUR HAYATI di tinggal di rumah bersama Saksi dan selanjutnya kurang lebih setengah jam anak dari Saksi NUR HAYATI menangis, lalu Saksi menyuruh Saksi FAJRI untuk menjemput Saksi NUR HAYATI di rumahnya Sdr. AZIS, lalu Saksi FAJRI berangkat menjemput Saksi NUR HAYATI dengan berjalan kaki ke rumahnya Sdr. AZIS dan karena anak bayi tersebut masih terus menangis, lalu Saksi berangkat menyusul mendatangi Saksi NUR HAYATI ke rumahnya Sdr. AZIS, namun belum sampai ke rumahnya Sdr. AZIS ditengah perjalanan yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) Meter dari Rumahnya Sdr. AZIS, Saksi bertemu dengan Saksi NUR HAYATI, yang saat itu di ikuti atau dibuntuti dari belakang oleh Terdakwa yang saat itu sedang marah-marah sambil ngomel-ngomel kepada Saksi NUR HAYATI dan selanjutnya saya langsung mendekati Saksi NUR HAYATI sambil berkata “ MOLE LEK ANAKNA NANGIS SE NYOSOA, BEKNA JEK LAJJEI ORENG JERIYA (artinya : pulang dik anaknya nangis mau nyusu, kamu jangan layani orang ini)”, lalu Saksi memberikan anak bayi tersebut kepada ibunya yakni Saksi NUR HAYATI dan selanjutnya Saksi bersama Saksi NUR HAYATI dan Saksi FAJRI berjalan kaki hendak pulang menuju ke rumahnya Saksi dan saat Saksi berjalan kaki, tiba-tiba dari belakang lalu Terdakwa menjambak atau menarik rambut serta memukul Saksi;

- Bahwa secara pasti Saksi tidak tahu namun menurut Saksi pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi lebih dari sekali;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan sama sekali;
- Bahwa yang meleraikan pada saat penganiyaan tersebut adalah FAJRI, dan juga saat itu ada Saksi HALIK dan SONHAJI meleraikan Terdakwa agar berhenti memukul kepada Saksi, lalu Terdakwa berhenti melakukan pemukulan terhadap Saksi dan setelah itu Saksi oleh Saksi NUR HAYATI dan Saksi FAJRI ditarik dibawa pulang ke rumah Saksi, namun Terdakwa masih marah-marah atau ngomel-ngomel kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak pernah datang menemui Saksi atau keluarga Saksi untuk meminta maaf atas kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi Nur Hayati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipolisi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa ada masalah penganiayaan terhadap Juhairiyah yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 06.30 Wib, bertempat di Jalan Kampung Dusun Pajung RT.05 RW.05 Desa Sergang Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep;
- Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa tersebut melakukan penganiayaan terhadap Juhairiyah karena Juhairiyah dituduh menjadi penyebab Terdakwa cerai dengan istrinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Juhairiyah sendirian;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi dan Saksi FAJRI dari Kabupaten Sampang bermain ke rumah Juhairiyah, kemudian Saksi bermain rumah Sdr. AZIS, sedangkan anak Saksi di tinggal di rumah bersama Juhairiyah dan selanjutnya kurang lebih setengah jam anak Saksi menangis, lalu Juhairiyah menyuruh Saksi FAJRI untuk menjemput Saksi di rumahnya Sdr. AZIS, lalu Saksi FAJRI berangkat menjemput Saksi dengan berjalan kaki ke rumahnya Sdr. AZIS dan karena anak bayi tersebut masih terus menangis, lalu Juhairiyah berangkat menyusul mendatangi Saksi ke rumahnya Sdr. AZIS, namun belum sampai ke rumahnya Sdr. AZIS ditengah perjalanan yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) Meter dari rumahnya Sdr. AZIS, Juhairiyah bertemu dengan Saksi, yang saat itu di ikuti atau dibuntuti dari belakang oleh Terdakwa yang saat itu sedang marah-marah sambil ngomel-ngomel kepada Saksi dan selanjutnya Juhairiyah langsung mendekati Saksi sambil berkata " MOLE LEK ANAKNA NANGIS SE NYOSOA, BEKNA JEK LAJJEI ORENG JERIYA (artinya : pulang dik anaknya nangis mau nyusu, kamu jangan layani orang ini)", lalu Juhairiyah memberikan anak bayi tersebut kepada Saksi dan selanjutnya Juhairiyah bersama Saksi dan Saksi FAJRI berjalan kaki hendak pulang menuju ke rumahnya Juhairiyah dan saat Juhairiyah berjalan kaki, tiba-tiba dari belakang lalu Terdakwa menjambak atau menarik rambut serta melakukan pemukulan terhadap Juhairiyah;
- Bahwa Terdakwa mengomel-ngomel dan marah-marah kepada Saksi karena Terdakwa mengguna-gunai anaknya Juhairiyah yang bernama Errum agar tidak ada laki-laki yang mau sama Errum;
- Bahwa secara pasti Saksi tidak tahu namun menurut Saksi pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Juhairiyah lebih dari sekali;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Juhairiyah tidak melakukan perlawanan sama sekali;
 - Bahwa yang meleraikan pada saat penganiayaan tersebut adalah FAJRI, dan juga saat itu ada Saksi HALIK dan SONHAJI meleraikan Terdakwa agar berhenti memukul kepada Juhairiyah, lalu Terdakwa berhenti melakukan pemukulan terhadap Juhairiyah dan setelah itu Juhairiyah oleh Saksi dan Saksi FAJRI ditarik dibawa pulang ke rumah Juhairiyah, namun Terdakwa masih marah-marahan atau ngomel-ngomel kepada Juhairiyah;
 - Bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak pernah datang menemui Juhairiyah atau keluarga Juhairiyah untuk meminta maaf atas kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
3. Saksi Abd. Aziz, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipolisi;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar ;
 - Bahwa ada masalah penganiayaan terhadap Juhairiyah yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 06.30 Wib, bertempat di Jalan Kampung Dusun Pajung RT.05 RW.05 Desa Sergang Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa tersebut melakukan penganiayaan terhadap Juhairiyah karena Juhairiyah dituduh menjadi penyebab Terdakwa cerai dengan istrinya;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Juhairiyah sendirian;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi NUR HAYATI bermain rumah Sdr. AZIS, dan bertemu Terdakwa lalu ribut-ribut antara Saksi Nur Hayati dengan Terdakwa dan yang Saksi dengar keributan itu karena Saksi Nur Hayati menduga Terdakwa mengguna-gunai anaknya Juhairiyah yang bernama Errum agar tidak ada laki-laki yang mau sama Errum;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung terjadinya pemukulan tersebut namun dari informasi orang-orang yang melihat kejadian tersebut Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Juhairiyah berkali-kali;
 - Bahwa Juhairiyah tidak melakukan perlawanan sama sekali;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meleraikan pada saat penganiayaan tersebut adalah FAJRI, dan juga saat itu ada Saksi HALIK dan SONHAJI meleraikan Terdakwa agar berhenti memukul kepada Juhairiyah, lalu Terdakwa berhenti melakukan pemukulan terhadap Juhairiyah dan setelah itu Juhairiyah oleh Saksi NUR HAYATI dan Saksi FAJRI ditarik dibawa pulang, namun Terdakwa masih marah-marahan atau ngomel-ngomel kepada Juhairiyah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa atau keluarganya tidak pernah datang menemui Juhairiyah atau keluarga Juhairiyah untuk meminta maaf atas kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipolisi;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dipenyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar ;
- Bahwa ada masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Juhairiyah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 06.30 Wib, bertempat di Jalan Kampung Dusun Pajung RT.05 RW.05 Desa Sergang Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Juhairiyah karena Terdakwa dituduh menguna-gunai Errum anaknya Juhairiyah agar tidak ada jodoh;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut sendirian;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi NUR HAYATI dan Saksi FAJRI dari Kabupaten Sampang bermain ke rumah Aziz, Terdakwa bertemu dengan Saksi NUR HAYATI yang langsung melabrak Terdakwa dan menuduh Terdakwa menguna-gunai Errum agar tidak ada jodoh, saat itu Terdakwa marah-marahan sambil ngomel-ngomel kepada Saksi NUR HAYATI karena Terdakwa dituduh menguna-gunai Errum agar tidak ada jodoh selanjutnya datang Juhairiyah langsung mendekati Saksi NUR HAYATI sambil berkata “ MOLE LEK ANAKNA NANGIS SE NYOSOA, BEKNA JEK LAJJEI ORENG JERIYA (artinya : pulang dik anaknya nangis mau nyusu, kamu jangan layani orang ini)”, lalu Juhairiyah memberikan anak bayi tersebut kepada ibunya yakni Saksi NUR HAYATI dan selanjutnya Juhairiyah bersama Saksi NUR HAYATI dan Saksi FAJRI berjalan kaki hendak pulang menuju ke rumahnya

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat Juhairiyah berjalan kaki, Terdakwa yang sedang emosi langsung menjambak atau menarik rambut Juhairiyah dan melakukan pemukulan terhadap Juhairiyah;

- Bahwa secara pasti Terdakwa tidak tahu namun menurut Terdakwa melakukan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Juhairiyah lebih dari sekali;
- Bahwa Juhairiyah tidak melakukan perlawanan sama sekali;
- Bahwa yang meleraikan pada saat penganiayaan tersebut adalah FAJRI, dan juga saat itu ada Saksi HALIK dan SONHAJI meleraikan Terdakwa agar berhenti memukul kepada Juhairiyah, lalu Terdakwa berhenti melakukan pemukulan terhadap Juhairiyah dan setelah itu Juhairiyah oleh Saksi NUR HAYATI dan Saksi FAJRI ditarik dibawa pulang;
- Bahwa Terdakwa atau keluarga Terdakwa tidak pernah datang menemui Juhairiyah atau keluarga Juhairiyah untuk meminta maaf atas kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan perbuatan pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan saya dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju daster lengan Panjang motif batik warna merah;
2. 1 (satu) buah kerudung warna abu-abu merk Al Anshori;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan diajukan Hasil Visum Et Repertum, nomor : 800//435/435.102/121/2021 tanggal 30 Agustus 2022 dari Puskesmas Batu putih ;

- Kesimpulan :

luka lebam dan luka cakar dibagian dagu kiri, pipi kiri dan hidung bagian kiri dekat mata, bagian bibir sebelah kiri bagian dalam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar ada masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Juhairiyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 06.30 Wib, bertempat di Jalan Kampung Dusun Pajung RT.05 RW.05 Desa Sergang Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Juhairiyah karena Terdakwa dituduh menguna-gunai Errum anaknya Juhairiyah agar tidak ada jodoh;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut sendirian;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika Saksi NUR HAYATI dan Saksi FAJRI dari Kabupaten Sampang bermain ke rumah Aziz, Terdakwa bertemu dengan Saksi NUR HAYATI yang langsung melabrak Terdakwa dan menuduh Terdakwa menguna-gunai Errum agar tidak ada jodoh, saat itu Terdakwa marah-marah sambil ngomel-ngomel kepada Saksi NUR HAYATI karena Terdakwa dituduh menguna-gunai Errum agar tidak ada jodoh selanjutnya datang Juhairiyah langsung mendekati Saksi NUR HAYATI sambil berkata “ MOLE LEK ANAKNA NANGIS SE NYOSOA, BEKNA JEK LAJJEI ORENG JERIYA (artinya : pulang dik anaknya nangis mau nyusu, kamu jangan layani orang ini)”, lalu Juhairiyah memberikan anak bayi tersebut kepada ibunya yakni Saksi NUR HAYATI dan selanjutnya Juhairiyah bersama Saksi NUR HAYATI dan Saksi FAJRI berjalan kaki hendak pulang menuju ke rumahnya dan saat Juhairiyah berjalan kaki, Terdakwa yang sedang emosi langsung menjambak atau menarik rambut Juhairiyah dan melakukan pemukulan terhadap Juhairiyah;
- Bahwa benar secara pasti Terdakwa tidak tahu namun menurut Terdakwa melakukan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Juhairiyah lebih dari sekali;
- Bahwa benar Juhairiyah tidak melakukan perlawanan sama sekali;
- Bahwa benar yang meleraikan pada saat penganiayaan tersebut adalah FAJRI, dan juga saat itu ada Saksi HALIK dan SONHAJI meleraikan Terdakwa agar berhenti memukul kepada Juhairiyah, lalu Terdakwa berhenti melakukan pemukulan terhadap Juhairiyah dan setelah itu Juhairiyah oleh Saksi NUR HAYATI dan Saksi FAJRI ditarik dibawa pulang;
- Bahwa benar Terdakwa atau keluarga Terdakwa tidak pernah datang menemui Juhairiyah atau keluarga Juhairiyah untuk meminta maaf atas kejadian tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah melakukan perbuatan pidana sebelumnya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatan saya dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam Unsur Kesatu ini adalah siapa saja baik orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya yang pada saat ini sedang diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki yang setelah diperiksa oleh Hakim mengaku bernama **Madani Bin Darun** lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta surat-surat lain yang terlampir dalam Berkas Perkara Pidana Nomor 258/Pid.B/2022/PN Smp sehingga dengan demikian tidak terdapat indikasi adanya kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan di persidangan (*error in persona*) dalam perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan penganiayaan menurut yurisprudensi adalah perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan arti kata “Sengaja” namun pengertian kata “Sengaja” dapat ditemukan dalam doktrin dan memori penjelasan pada waktu KUHP dibuat (*Memorie van Toelichting* - MvT) bahwa

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata *opzettelijke* (dengan sengaja) yang tersebar dalam beberapa pasal KUHP adalah sama dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui) sehingga dengan demikian, berdasarkan MvT seseorang dikatakan sengaja melakukan perbuatan apabila orang tersebut menghendaki dan mengetahui dilakukannya perbuatan tersebut, atau dengan kata lain bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatan itu, dan juga harus mengetahui akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya corak atau gradasi kesengajaan sebagai berikut:

1. Sengaja Sebagai Maksud (*Opzet Als Oogmerk*);
2. Sengaja Sadar Atau Insyaf Akan Keharusan Atau Sadar Akan Kepastian (*Opzet Bij Noodzakelijkheidsbewustzijn*);
3. Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheidsbewustzijn* = *Dolus Eventualis* = *Voorwaardelijk Opzet*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka dapat diketahui bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 06.30 Wib, bertempat di Jalan Kampung Dusun Pajung RT.05 RW.05 Desa Sergang Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep, telah melakukan penganiayaan yang mana kejadian tersebut Saksi Juhairiyah tidak merasa ada salah dengan Terdakwa namun tiba-tiba Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Juhairiyah;

Menimbang, bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut awalnya pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 06.30 Wib, bertempat di Jalan Kampung Dusun Pajung RT.05 RW.05 Desa Sergang Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep, ketika Saksi NUR HAYATI dan Saksi FAJRI dari Kabupaten Sampang bermain ke rumah Saksi, kemudian Saksi NUR HAYATI bermain rumah Sdr. AZIS, sedangkan anak dari Saksi NUR HAYATI di tinggal di rumah bersama Saksi dan selanjutnya kurang lebih setengah jam anak dari Saksi NUR HAYATI menangis, lalu Saksi menyuruh Saksi FAJRI untuk menjemput Saksi NUR HAYATI di rumahnya Sdr. AZIS, lalu Saksi FAJRI berangkat menjemput Saksi NUR HAYATI dengan berjalan kaki ke rumahnya Sdr. AZIS dan karena anak bayi tersebut masih terus menangis, lalu Saksi berangkat menyusul mendatangi Saksi NUR HAYATI ke rumahnya Sdr. AZIS, namun belum sampai ke rumahnya Sdr. AZIS ditengah perjalanan yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) Meter dari Rumahnya Sdr. AZIS, Saksi bertemu dengan Saksi NUR HAYATI, yang saat itu di ikuti atau dibuntuti dari belakang oleh Terdakwa yang saat itu sedang marah-marah sambil ngomel-ngomel kepada Saksi NUR HAYATI dan selanjutnya saya langsung mendekati Saksi NUR HAYATI sambil berkata

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ MOLE LEK ANAKNA NANGIS SE NYOSOA, BEKNA JEK LAJJEI ORENG JERIYA (artinya : pulang dik anaknya nangis mau nyusu, kamu jangan layani orang ini)”, lalu Saksi memberikan anak bayi tersebut kepada ibunya yakni Saksi NUR HAYATI dan selanjutnya Saksi bersama Saksi NUR HAYATI dan Saksi FAJRI berjalan kaki hendak pulang menuju ke rumahnya Saksi dan saat Saksi berjalan kaki, tiba-tiba dari belakang lalu Terdakwa menjambak atau menarik rambut serta memukul Saksi sehingga Saksi mengalami Luka Memar/bengkak kebiruan di bagian dagu sebelah kiri, Luka Memar/bengkak kebiruan di bagian Pipi sebelah kiri, Luka Memar/bengkak dibagian Hidung sebelah kiri dekat mata, Luka Lecet/lebam kemerahan di Bibir sebelah kiri dan Luka Lecet di Bagian Dalam Bibir sebelah kiri, hal ini sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum, nomor : 800//435/435.102/121/2021 tanggal 30 Agustus 2022 dari Puskesmas Batu putih dengan kesimpulan luka lebam dan luka cakar dibagian dagu kiri, pipi kiri dan hidung bagian kiri dekat mata, bagian bibir sebelah kiri bagian dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah disita secara sah menurut hukum dan telah diketahui siapa pemiliknya, berdasarkan ketentuan pasal 194 (1) KUHP maka barang bukti 1 (satu) Buah Baju Daster lengan panjang motif batik warna merah dan 1 (satu) Buah Kerudung warna abu-abu merk Al Anshori dikembalikan kepada Saksi Juhairiyah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim sebelum menentukan lamanya pidana yang sepatutnya bagi Terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan penderitaan fisik bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Madani Bin Darun**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Baju Daster lengan panjang motif batik warna merah ;

- 1 (satu) Buah Kerudung warna abu-abu merk Al Anshori

Dikembalikan kepada Saksi Juhairiyah

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, oleh kami, Yuli Purnomosidi, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan elektronik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugiarto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Harry Achmad Dwi Maryono, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

TTD

Yuli Purnomosidi, S.H, M.H.

TTD

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

TTD

Sugiarto, S.H., M.H.